

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KUALA SIMPANG ACEH TAMIANG

Azmi

Azmyyusuf67@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan hukum penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah bank syariah dalam peraturan perundangan dapat dilaksanakan melalui di luar pengadilan dan melalui pengadilan dalam hal ini pengadilan agama. Namun demikian terkait penyelesaian di pengadilan masih terjadi dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, karena di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ditentukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dengan demikian sengketa pembiayaan tersebut masih terbuka untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang diterapkan sesuai dengan isi akad yang klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, maka upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan.

PENDAHULUAN

Pada saat ini sistem perbankan Indonesia telah memberlakukan *dual banking system*, yaitu di samping sistem konvensional juga menerapkan sistem syaria'ah. Perekonomian berbasis syaria'ah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kontribusi keuangan syaria'ah masih kecil dibanding dengan dominasi konvensional. Namun tidak dapat dipungkiri tingkat pertumbuhan yang sangat pesat bukan hanya di bidang

perbankan, bisnis berbasis ekonomi syaria'ah juga telah memasuki wilayah asuransi, pegadaian, reksa dana dan lain-lain. Melihat luas dan beragamnya pola bisnis berbasis syaria'ah maka aspek perlindungan hukumnya menjadi penting diupayakan keberadaannya terutama dalam hal terjadi sengketa.

Hubungan hukum antara pihak Bank Syariah dengan nasabahnya dalam pelaksanaan pembiayaan tentunya berdasarkan akad (perjanjian). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah" (Pasal 1 angka 13). Berdasarkan rumusan tentang akad tersebut, jelaslah bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah pemberi pembiayaan dan pihak nasabah selaku pemohon pembiayaan.

Perbankan adalah suatu lembaga atau badan usaha yang mengusung tujuan bisnis, oleh karenanya faktor kerugian bagi Perbankan pada umumnya dan Perbankan Syariah pada khususnya sewajarnya jika dihindari. Agar tidak terjadi pihak nasabah Bank Syariah melanggar Isi Akad Pembiayaan, maka sebelum menyalurkan dana tersebut, Bank Syariah telah menentukan sejumlah prosedur dan persyaratannya sebagai bagian dari tata kelola perbankan yang baik yang mewujud pada tata kelola perusahaan, dan implementasi prinsip kehati-hatian bank.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Bank Syariah Mandiri

1. Profil

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan

integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Visi Bank Syariah Mandiri: "Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi Yang Mulia". Misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

Bank Syariah Mandiri mempunyai kantor layanan: 854 kantor yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu Kantor Cabang untuk kantor layanan di Kabupaten Kuala Simpang Aceh Tamiang Provinsi Aceh adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Skema-Skema Produk

Bank Syariah Mandiri

a. Pendanaan/Penghimpunan dana (*Wadiah dan mudharabah*)

- 1) *Wadiah* (titipan)

Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan. Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik.

- 2). *Mudharabah* (investasi)

Dengan skema *mudharabah*, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.

BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Maburur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.

**HASIL PENELITIAN HAMBATAN DAN
SOLUSI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG KUALA SIMPANG
ACEH TAMIANG**

A. Kelemahan Lembaga BASYARNAS

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Disamping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan BASYARNAS memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya:

1. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
2. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*);
3. Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah
4. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati;
5. Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.

6. Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Islam, Arbitrase Muamalat (BASYARNAS) akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui BASYARNAS

Kompetensi Pengadilan Agama

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syari’ah. Penyebutan ekonomi syari’ah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi dan surat berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah.

Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, *res judicata pro veritate habetur*. Sejalan dengan itu, setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perkonomian syari’ah. Memang, para hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Namun karena selama ini, pengadilan agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syari’ah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya. Paling tidak, ada beberapa hal penting yang menjadi ‘pekerjaan rumah’ para hakim pengadilan agama terkait perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa perekonomian syariah. *Pertama*, para hakim pengadilan agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syari’ah dalam bingkai

regulasi Indonesia dan aktualisasi *fiqh* Islam. *Kedua*, para hakim pengadilan agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dan perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksa dana syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah bank syariah dalam peraturan perundangan dapat dilaksanakan melalui di luar pengadilan dan melalui pengadilan dalam hal ini pengadilan agama. Namun demikian terkait penyelesaian di pengadilan masih terjadi dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, karena di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ditentukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dengan demikian sengketa pembiayaan tersebut masih terbuka untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang diterapkan sesuai dengan isi akad yang klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, maka upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan.
3. Hambatan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang secara yuridis terkait dengan pengaturan hukum yang belum tegas, di antaranya kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bank syariah, baik terkait dengan penyelesaian di pengadilan maupun eksekusi terhadap putusan BASYARNAS yang masih diberikan kepada Pengadilan

Negeri. Di samping hambatan hukum tersebut maka secara secara teknis terjadi hambatan terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah yang terus berkembang. Demikian juga SDM dari BASYARNAS.

B. Saran

1. Perlu pengaturan hukum yang lebih tegas dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bank syariah, terutama terkait dengan kompetensi kewenangan Pengadilan Agama sehingga tidak terjadi dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.
2. Disarankan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada bank syariah sedapat mungkin ditempuh penyelesaian non-litigasi (di luar peradilan) misalnya musyawarah, arbitrase dan lain sebagainya.
3. Disarankan seluruh sengketa pembiayaan perbankan syariah menjadi wewenang Peradilan Agama, sementara itu, seluruh hakim agama yang selama ini hanya memahami hukum-hukum keluarga perlu memahami hukum-hukum tentang perbankan syariah melalui pendidikan dan latihan terkait dengan sengketa perbankan syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2002.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwuruha, Dirasat Muallifatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, Dar al-Qalam, Damaskus 1994.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21, Era Intermedia*, Solo, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Azmi : Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah

Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Azhary, M. Tahir, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Bungin, Burhan, Metode Penelitian Sosial-Format format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.

Darmodihardjo, Darji, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.

Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan The Legal System: A Social Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2008.

Hoesein, Zainal Arifin, Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Jauhari, Iman, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.

Karim. Adiwarmarman, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, 2003.

Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996.

Nazir, Muh., Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.